

KEMUDAHAN BAGI UMKM DALAM MENGEMBANGKAN USAHA : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Frisxa Damayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

friskadamayanti13@gmail.com

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

supasti_dharmawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kemudahan yang didapat UMKM dari berlakunya UU Cipta Kerja, selain itu juga tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan mekanisme pendirian perusahaan bagi UMKM yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disertai dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja nyatanya dapat mempengaruhi perkembangan UMKM karena beberapa pasal dalam UU tersebut memberi kemudahan bagi UMKM khususnya dalam hal perizinan, pembiayaan, dan perlindungan hukum. UU Cipta Kerja juga telah mengatur mengenai mekanisme pendirian perusahaan bagi UMKM melalui penyisipan Pasal 153A sampai dengan pasal 153J dalam UUPU yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Kemudahan, UMKM, Perusahaan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to review the ease obtained by UMKM from the enactment of Law No. 11 of 2020 on Copyright Work, in addition to this paper will discuss the arrangement of the mechanism of establishment of companies for UMKM that have been regulated in the Omnibus Law. This study uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. The results of the study showed that with the enactment of the Omnibus Law, it can actually affect the development of UMKM because some articles in the Law provide convenience for UMKM, especially in terms of licensing, financing, and legal protection. The Omnibus Law has also set up the mechanism of establishment of companies for UMKM through the insertion of Article 153A up to article 153J in the UUPU followed up by Government Regulation No. 8 of 2021 concerning The Company's Authorized Capital as well as registration of establishment, change, and dissolution of companies that meet the criteria for micro and small businesses.

Key Words: Omnibus Law, Convenience, UMKM, Companies.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak diajukannya Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Cipta Kerja pada tahun 2020, nyatanya telah menimbulkan berbagai polemik pro kontra yang menyertai. RUU Cipta Kerja ini pada waktu itu dinamakan sebagai UU Sapu Jagad,

dimana istilah ini digunakan sebagai penamaan suatu kebijakan yang berkaitan dengan beberapa ketentuan dalam rangka mengamandemen sejumlah UU lainnya.¹

Hingga pada akhirnya bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang selanjutnya disebut dengan UU Ciptakerja. Terlepas dari polemik yang menyertai berlakunya UU Ciptakerja, terdapat salah satu bidang yang menarik untuk penulis bahas yaitu mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang selanjutnya disebut dengan UMKM. Dengan adanya UU Cipta Kerja agaknya seperti memberi kemudahan berusaha bagi UMKM, mengingat bahwa UMKM ini adalah salah satu sektor yang berpotensi besar yang dapat meningkatkan perekonomian negara.

Pada awalnya pengaturan mengenai UMKM tertera pada UU Nomor 20 Tahun 2008 (yang selanjutnya disebut UU UMKM) yang telah mengupayakan diaturnya segala sesuatu yang bersifat teknis dan teoritis dari UMKM dalam mewujudkan peningkatan ekonomi, namun seiring perkembangan zaman UU tersebut dirasa tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pelaku UMKM akan kepastian hukum.² Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, ada beberapa pengaturan mengenai UMKM yang pada awalnya tercantum pada UU UMKM kemudian mengalami amandemen baik dengan jalan mengubah maupun menambahkan. Hal itu dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi UMKM secara lebih universal, optimal, dan berkelanjutan melalui perluasan kesempatan berusaha dan segala dukungan diberbagai aspek yang kemudian dapat menyokong kedudukan UMKM agar lebih menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih maju.

Beberapa aspek yang dapat membedakan antara pengaturan UMKM dalam UU UMKM sebelumnya dengan UU Cipta Kerja dari hasil analisis penulis yaitu dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

| Aspek | UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM | UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|----------------------|---|---|
| Kriteria Modal Usaha | <p>Diatur dalam Pasal 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha Mikro: ekuitasnya maksimal 50jt dan hasil penjualan tahunan (HPT) maksimal 300jt. ▪ Usaha Kecil: ekuitasnya >50jt s/d 500jt dan HPT >300jt s/d 2.5 milyar. ▪ Usaha Menengah: ekuitasnya >500jt s/d 10 M serta HPT >2.5 M s/d 50 M. | Dalam UU Cipta Kerja, tidak memaparkan rincian mengenai kriteria tersebut melainkan akan ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah |
| | <p>Diatur dalam Pasal 21 Mengenai pembiayaan dan</p> | <p>Diatur dalam Pasal 21 Sedangkan pada UU Cipta</p> |

¹ Ulil, Ahmad, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, no. 1 (2020): 1-18.

² Sumampouw, Wuri, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Jurnal de jure* 13, no. 1, (2021): 2655-4348.

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Pembiayaan dan Penjaminan | penjaminan UMKM ini didalam UU tersebut disisipkan kata “dapat” yang membuat adanya pilihan bagi pemerintah untuk memberikannya atau tidak. | Kerja ini, kata “dapat” tersebut ditiadakan dan menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah yang wajib memberikan pembiayaan untuk UMKM |
| Perizinan Berusaha | Diatur dalam Pasal 12 Hanya menjelaskan maksud dari psl 7 ayat (1) huruf e yang menjelaskan bahwa ijin usaha dilakukan melalui sistem penyederhaan satu jalur dan memudahkan dari segi biaya. | Ditambahkan dalam Psl 91 Pada UU No. 11/2020, keluasan ijin usaha tersebut telah ditambahkan secara terkhusus dan lebih jelas dalam Pasal 91 yang mengatur teknis pendaftaran perizinan secara lebih detail. |
| Perlindungan Hukum | Diatur dalam Pasal 13 Pada UU UMKM hanya dijelaskan bahwa salah satu tujuan aspek kesempatan berusaha yaitu untuk memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan tanpa pengaturan yang lebih mendetail. | Ditambahkan dalam Pasal 96 Dalam UU Cipta Kerja ini pasal 96-nya telah memaparkan bahwa pihak Pemerintah memiliki kewajiban dalam aspek perlindungan hukum yang ditindak lanjuti oleh terbitnya PP. |
| Ketenagakerjaan | Dalam UU UMKM, sama sekali tidak mengatur mengenai ketenagakerjaan dari UMKM itu sendiri. | Lain halnya dengan UU Cipta Kerja, Pasal 90B-nya telah mencantumkan pengecualian upah minimum bagi UMK. |

Pasca diterbitkannya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ini, digadagadag mampu membawa angin segar bagi para pelaku UMKM karena dalam UU tersebut telah banyak mengubah dan melengkapi kebijakan-kebijakan terkait dengan UMKM yang sebelumnya telah berlaku. Oleh karena itu beranjak dari segala sesuatu yang telah dijelaskan, maka pada tulisan kali ini akan mengupas lebih dalam mengenai kemudahan bagi UMKM dalam pengembangan usahanya dan juga membahas mekanisme perdirian perusahaan bagi UMKM pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

Perlu diketahui, artikel jurnal ini memiliki kemiripan dengan beberapa jurnal yang telah terbit sebelumnya dari segi topik secara umum namun tetap memiliki perbedaan dalam materi pembahasannya. Artikel jurnal yang pertama yaitu ditulis oleh Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, dan Imam Ridho Arrobi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”³ yang hanya membahas dari aspek perlindungan hukum bagi UMKM saja secara keseluruhan setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Kemudian artikel kedua yaitu yang ditulis oleh Muhammad Faiz Aziz dengan judul “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)

³ Ibid

Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja⁴ yang lebih khusus membahas mengenai PT Perseorangan yang bisa didirikan oleh UMK akibat dari diberlakukannya UU Cipta Kerja. Sehingga apabila dibandingkan, maka kedua artikel jurnal yang telah terbit sebelumnya dengan artikel jurnal ini memiliki perbedaan dimana dalam artikel kali ini lebih lengkap dengan disertai pembahasan mengenai kemudahan yang akan didapat oleh UMKM setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apa saja ragam kemudahan yang didapat bagi UMKM dalam pengembangan usahanya setelah berlakunya UU Cipta Kerja ?
2. Bagaimanakah pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme pendirian perusahaan bagi UMKM setelah berlakunya UU Cipta Kerja ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan kali ini secara umum ialah untuk mengkaji kemudahan yang didapat UMKM dari berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena hadirnya UU diatas tentu akan membawa perubahan dalam hal perkembangan UMKM di Indonesia. Selain itu juga tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan mekanisme pendirian perusahaan bagi UMKM yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja.

2. Metode Penelitian

Demi memberikan hasil yang optimal dalam tulisan kali ini, maka penelitian ini dilaksanakan menggunakan penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian ini disebut juga analisis hukum kepustakaan karena jalan yang ditempuh dengan memfokuskan analisis berbagai bahan kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder.⁵ Bahan kepustakaan tersebut diurutkan secara sistematis, ditinjau lebih lanjut dan kemudian disimpulkan sesuai dengan masalah yang dijadikan objek penelitian. Pada tulisan kali ini, penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai kebijakan yang berkaitan⁶, yaitu mengenai pengaturan UMKM yang dihubungkan dengan UU Cipta Kerja yang juga melibatkan UUPT. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum untuk dapat mengetahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum yang terkait.⁷ Sumber bahan hukum primer dalam penulisan kali ini yaitu UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja dan UU No. 20/2008 Tentang Usaha

⁴ Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91.

⁵ Egarini, Putu Wahyu Ning dan Sarjana, I Made, "Problematika Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4, (2020): 452-464.

⁶ Dewik, Ketut Puspa dan Pramana, I Gede Pasek, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (Digital Payment)", *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 1553-1566.

⁷ Hajar, M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

Mikro, Kecil, Dan Menengah, serta UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian sumber bahan hukum sekunder penulisan kali ini yakni berupa buku, jurnal serta berbagai teori hukum yang terkait dengan kajian. Serta kajian ini ditulis berdasarkan teknik kualitatif, dimana mengacu pada studi pustaka yang terkait dengan kajian, serta disajikan secara deskriptif demi mendapat simpulan hasil penulisan yang terperinci.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kemudahan Bagi UMKM dalam Pengembangan Usahanya Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Usaha mikro, kecil dan menengah yang dikenal dengan sebutan UMKM merupakan sektor yang sangat diperlukan dalam membantu perkembangan ekonomi Indonesia. Krisis yang pernah terjadi menunjukkan bahwa imunitas UMKM jauh lebih dapat bertahan bila disandingkan dengan pelaku usaha besar.⁹ Pengertian mengenai UMKM tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 UU UMKM No 20/2008, yang pada intinya memaparkan bahwa :

1. Usaha mikro merupakan sebuah usaha bernilai yang dipunyai oleh individu yang sudah berhasil memenuhi karakteristik sebagai usaha mikro sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Usaha kecil merupakan sebuah usaha bernilai yang dijalankan oleh individu yang tidak termasuk sebagai *subsidiary company* dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang sudah berhasil memenuhi karakteristik sebagai usaha kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Usaha menengah merupakan sebuah usaha bernilai yang dijalankan oleh individu yang tidak termasuk sebagai *subsidiary company* dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang sudah berhasil memenuhi batas jumlah ekuitas sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ketika kondisi krisis terjadi pada periode akhir abad ke-19, hanya sektor UMKM yang dapat tangguh melewatinya. Informasi dari BPS atau Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa setelah terjadinya krisis ekonomi kuantitas UMKM sama sekali tidak mengalami penurunan dan malahan mengalami kenaikan hingga dapat memberdayakan lebih dari 80 juta tenaga kerja hingga 2012.¹⁰ Dan hingga kini partisipasi umkm tersebut bagi keadaan ekonomi secara nasional atau PDB sebesar 61,1% dari kuantitas keseluruhan pengusaha yang ada di Indonesia. Dari data potensi UMKM tersebut, membuat pemerintah sadar untuk mengambil langkah serius yang harus ditempuh dalam beberapa tahun terakhir untuk memperluas peran UMKM agar

⁸ Theum, Dita Chrysan, and Gigit Mujiyanto. "Basilek Sebagai Representasi Kekuasaan Dan Keakraban Dalam Tutar Penolakan Pada Interaksi Jual-Beli Pasar Tradisional." *Jurnal Skripta* 6, no. 2 (2020): 1-15.

⁹ Arliman, Laurensius. "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 387-402.

¹⁰ Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 1 (2017): 51-58.

dapat bersaing lebih lagi.¹¹ Hal tersebut dilakukan mengingat peluang berusaha bagi UMKM yang semakin mengerucut karena terkalahkan oleh pelaku usaha lebih besar yang lebih mumpuni dibidang permodalan dan tata kelola usaha.¹²

Sebagai bidang yang memiliki posisi utama dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia, maka dari itu pemerintah kemudian awalnya memberikan payung hukum terkhusus untuk memberikan perlindungan hukum kepada UMKM melalui UU No. 20 Tahun 2008.¹³ Namun seiring berjalannya waktu, UU tersebut dirasa tidak lagi memenuhi segala kebutuhan hukum bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Sehingga pada akhirnya diterbitkanlah UU Cipta Kerja yang merupakan upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi UMKM secara lebih universal, optimal, dan berkelanjutan melalui peluasan kesempatan berusaha dan segala dukungan diberbagai aspek yang kemudian dapat menyokong kedudukan UMKM agar lebih menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih maju dengan disertai peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah, daya beli, dan konsumsi. Termasuk juga mengenai kebijakan yang terkait dengan UMKM.

Melalui UU tentang Ciptaker, pemerintah mengamandemen beberapa pasal yang berkaitan dengan UMKM yang pada awalnya tercantum dalam UU Nomor 20/2008 tentang UMKM. Amandemen yang berupa penambahan, pencabutan maupun penyederhanaan beberapa ketentuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan dukungan pihak pemerintah dalam membuka jalan mulus atau kemudahan bagi perkembangan dan kemajuan UMKM. Adapun terkait dengan kemudahan yang dapat dirasakan oleh UMKM yang terdapat pada UU Cipta Kerja tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

Pertama, mengenai keringanan dalam Perizinan Berusaha. Dalam psl 12 UU UMKM jo. UU Cipta Kerja, dikatakan bahwa bagi usaha mikro yang mengajukan perizinan sama sekali tidak dipungut biaya sedangkan usaha kecil hanya memperoleh keringanan. Perizinan berusaha juga diatur dalam Pasal 91 yang menjelaskan bahwa pendaftaran UMKM dilaksanakan melalui daring/luring yang hanya menyertakan kartu tanda penduduk dan suket menjalankan usaha yang kemudian nantinya pemilik usaha UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran usaha yang ditempuh dengan model online. Dimana NIB ini adalah akses ijin tunggal yang dapat digunakan pada seluruh aktifitas usaha.

Kedua, mengenai Pembiayaan dan Penjaminan bagi UMKM. Pada Pasal 21-nya tercantum bahwa pembiayaan bagi UMK dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah, dari BUMN, serta usaha besar lainnya. Bantuan biaya itu bisa berwujud pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Negara juga memberi keringanan-keringanan berwujud penyederhanaan persyaratan ijin, kelonggaran pengenaan beban biaya terhadap sarana dan prasarana, serta bantuan yang lain-lain. Lain halnya untuk usaha menengah diatur pada Pasal 24 UU UMKM yaitu pada intinya pihak pemerintah menyuguhkan kenaikan modal kerja dengan cara

¹¹ Kurniastuti, Ari Ratna. "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 184-203.

¹² Yusri, Yusri. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 103-127.

¹³ Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91-108.

memperluas segala aspek yang dibutuhkan dan juga lebih merangkul lembaga-lembaga terkait untuk mempermudah akses usaha menengah tersebut. Pembiayaan ini setidaknya dapat meringankan UMKM yang biasanya terkendala di bidang permodalan. Permasalahan permodalan ini tentunya akan otomatis mengimbis pada masalah dasar terkait proses inovasi, transformasi UMKM, pemasaran dan pengaturan harga dari produk UMKM.¹⁴

Ketiga, yaitu mengenai Pemberian Insentif kepada Usaha Besar dan Menengah untuk mewujudkan kerjasama dengan UMK. Diatur dalam Bagian Keenam Pasal 90 UU Cipta Kerja bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung kerjasama Usaha Menengah dan Besar dengan Koperasi maupun UMK yang memiliki misi sebagai langkah kemajuan kualitas dan persaingan usaha. Terkhusus untuk pelaku usaha yang sudah menjalin kerjasama dan relasi tersebut pemerintah akan mendukungnya dengan mengadakan perluasan kualitas daya pikat dan inovasi produk, mendukung dalam aspek ketenagakerjaan dan juga memfasilitasi IT dengan menyediakan pendidikan serta pelatihan yang tentunya tetap memperhatikan kesehatan lingkungan.

Keempat, UU Cipta Kerja memberi Kemudahan/Penyederhanaan Administrasi Perpajakan Bagi UMK. Dalam Pasal 92-nya menerangkan bahwa UMK yang melakukan kegiatan ekspor dapat dimudahkan dari segi kepabeanan dan untuk UMK yang tergolong dalam klasifikasi tertentu akan difasilitasi keringanan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

Kelima, dalam Pasal 94 UU Cipta Kerja memberi kemudahan UMK dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu terkait proses registrasi dan pengenaan tarif yang dibayarkan. Selain hal tersebut, pemerintah juga memberi kemudahan dalam tahapan UMK untuk mengimpor bahan baku dan bahan pelengkap lainnya apabila memang mengalami kendala ketersediaan bahan baku di Indonesia. Hal tersebut tentunya akan menjadi jalan keluar bagi para pelaku UMKM yang kerap kali mengalami keterbatasan teknologi.¹⁵

Keenam, mengenai pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal. UU Cipta Kerja telah mengubah salah satu poin yang terdapat dalam UU Jaminan Produk Halal yaitu dalam Psl 44 ayat 2 yang memaparkan apabila pengajuan Sertifikasi Halal dilakukan oleh pelaku UMK maka dibebaskan dari beban biaya.

Ketujuh, dalam UU Cipta Kerja Bagian Kesembilan tepatnya pada Pasal 95 juga telah ditambahkan mengenai pengaturan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah yang diberikan demi menunjang peningkatan mutu UMKM dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya kedelapan, UU Cipta Kerja mengatur mengenai Penyediaan Tempat Promosi bagi UMK di infrastruktur publik tepatnya pada Pasal 104. Pemerintah maupun badan usaha lainnya memiliki kewajiban untuk menyediakan area promosi atau lokasi untuk usaha, serta dapat juga menyediakan lahan pada infrastruktur publik yang ditujukan untuk pengembangan UMKM. Penyediaan lahan

¹⁴ Hartono, Hartono, and Deny Dwi Hartomo, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta" *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management)* 14, no. 1 (2016): 15-30.

¹⁵ Arliman, Laurensius, "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 387-402.

tersebut minimal 30% dari area keseluruhan pusat perbelanjaan pada infrastruktur publik terkait.

Kesembilan, kemudahan berusaha juga dirasakan pada aspek ketenagakerjaan dalam Bab Ketenagakerjaan Pasal 90B UU Cipta Kerja yang mengatur pengecualian ketentuan upah minimum bagi umk karena perusahaan mikro dan kecil diberikan hak untuk menetapkan minimal upah berdasarkan mufakat antar perusahaan dan tenaga kerja di perusahaan.

Kesepuluh, dalam Psl 96 UU Cipta Kerja No. 11/2020 telah mempertegas bahwa pemerintah harus menyiapkan layanan bantuan serta pendampingan di bidang hukum bagi UMK. Perlindungan hukum bagi UMKM ini memang patut disoroti lebih lanjut, karena pada UU UMKM sebelumnya belum memuat perlindungan hukum terhadap UMKM secara komprehensif. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, maka kendala-kendala yang ada akan terus menerus mempersulit perkembangan UMKM.¹⁶ Sejatinya pengembangan UMKM membutuhkan pula perlindungan hukum yang sama rata untuk menjamin agar tidak ada hak dari segala pihak yang dilanggar dan juga untuk menciptakan rasa saling percaya antar pelaku usaha.¹⁷ Dengan adanya payung hukum khususnya dalam hal perlindungan hukum, maka para pelaku UMKM dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka dan mampu mengikuti arus perkembangan zaman.¹⁸

Kemudian pada perkembangannya, perlindungan UMKM yang telah tertera di UU Ciptaker ini ditindaklanjuti pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Khususnya terletak di Psl 48 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

“(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya, (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.”

Selain itu, dalam Pasal 50 PP tersebut dikatakan bahwa pemerintah juga bisa menyodorkan bantuan penanggung dana kepada UMKM yang membutuhkan layanan dan dukungan dari segi hukum yang disediakan pihak lain, dimana pihak lain tersebut terdiri dari : seorang advokat, LBH, maupun institut akademi.

Support hukum yang dapat diberikan oleh pihak yang telah tertera diatas tersebut berupa: diskusi permasalahan hukum; proses perdamaian; pembuatan berkas yang berkaitan dengan hukum; dan mendampingi dalam proses di luar maupun di dalam pengadilan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam PP tersebut yang tercantum dalam Pasal 51 yang di mana pada intinya bahwa dalam pemberian dukungan dari segi hukum kepada UMK, Pemerintah seminimal mungkin menganalisis terlebih dahulu permasalahan hukum yang terjadi pada pelaku UMKM,

¹⁶ Sukarmi, Sukarmi. “Perlindungan Desain Industri Bagi UMKM Yang Berkeadilan Sosial.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 97–108.

¹⁷ Simamora, Sogar. *Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*. (Jakarta: Djambatan, 2012), 23.

¹⁸ Manggara, Risky Kharisma, And Munawar Kholil. “Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Jenang Di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif.” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 18-24.

kemudian mengedukasi kepada pelaku UMKM tentang tata cara dan teknis untuk mendapatkan pelayanan hukum, juga menyediakan taksiran khusus dari segi pembiayaan untuk program yang dimaksud, yang kemudian didukung dengan peranan instansi/lembaga terkait. Sehingga hadirnya UU Cipta Kerja membuat para pelaku usaha UMKM tidak lagi kebingungan apabila dihadapkan dalam permasalahan hukum.¹⁹

Dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa berlakunya UU Cipta Kerja yang memuat penambahan dan perubahan mengenai kebijakan terkait umkm telah mencerminkan kemudahan yang sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ada beberapa kemudahan yang telah dirancang pemerintah guna memaksimalkan potensi UMKM secara lebih universal, optimal, dan berkelanjutan melalui peluasan kesempatan berusaha dan segala dukungan diberbagai aspek yang kemudian dapat menyokong kedudukan UMKM agar lebih menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih maju.

3.2 Pengaturan yang Berkaitan dengan Mekanisme Pendirian Perusahaan Bagi UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja.

Pada pokok bahasan sebelumnya mencerminkan bahwa hadirnya UU Cipta Kerja ini telah memberi kemudahan bagi perkembangan UMKM dalam berbagai aspek. Termasuk juga dalam aspek pendirian perusahaan bagi UMKM yang sebelumnya pendirian perusahaan dijelaskan dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Terkait dengan hal tersebut, kemudian pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan lanjutan dari UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan UMKM tersebut sebagai pedoman pelaksanaan secara teknisnya yaitu dengan menerbitkan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (yang selanjutnya disebut PP 7/2021), serta menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK (yang selanjutnya disebut PP 8/2021).

Terkait kemudahan dalam aspek pendirian perusahaan bagi UMKM ini berwujud sebuah ragam perusahaan atau PT yang bisa sesuai dengan kriteria dan karakteristik dari usaha mikro dan kecil (UMK). Namun bagi pelaku usaha menengah ragam usaha tersebut tidak dapat digunakan²⁰. Sehingga hal yang harus diketahui pertama kali sebelum mendirikan PT tersebut yaitu dengan memahami kriteria usaha yang termasuk dalam usaha mikro dan kecil. Pada Pasal 1 PP 7/2021, dijelaskan bahwa:

- *“Usaha Mikro adalah usaha produktif atau badan usaha perorangan dengan modal usaha paling banyak Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan juga menghasilkan penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 2 miliar.”*
- *“Usaha Kecil usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk sebagai anak perusahaan/ bagian lain dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha ini kriterianya dengan modal usaha >Rp 1 miliar*

¹⁹ Ariani, Ni Luh Ristha dan Made Suksuma Prijandhini Devi Salain, “Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)”, *Jurnal Kertha Semaya*, (2015): 2.

²⁰ Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91-108.

dan paling banyak Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau menghasilkan penjualan tahunan >Rp 2 miliar dan batas paling banyak sebesar Rp 15 miliar."

Sebelumnya penting diketahui pengertian mengenai Perseroan Terbatas dengan berdasarkan apa yang telah tertera pada ps1 109 angka 1 UU Cipta Kerja ialah:

"badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil."

Kemudian apabila pelaku usaha telah sesuai dengan syarat penggolongan dari usaha mikro dan kecil tersebut, maka telah bisa mendirikan perusahaan atau perseroan sesuai yang dipaparkan pada Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang menyisipkan ketentuan-ketentuan terbaru yaitu Pasal 153A sampai dengan pasal 153J UUPU.

Dalam pasal 153A ayat (1) dan ayat (2) tersebut dikatakan bahwa perseroan yang telah sesuai dengan kriteria maupun karakteristik umk dapat didirikan perorangan dengan mengacu pada surat pernyataan pendirian yang dikerjakan menggunakan Bahasa Indonesia, serta mengandung segala informasi yang berhubungan dengan pendirian Perseroan.²¹ Pernyataan pendirian perseroan yang telah dibuat tersebut selanjutnya harus didaftarkan ke Kemenkumham. Hal tersebut sejalan dengan apa yang kemudian termuat dalam PP Nomor 8/2021 Pasal 2 ayat (1) bahwa perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang disebut dengan Perseroan Perseorangan. Pasal 6 PP tersebut juga menjelaskan bahwa Perseroan Perseorangan didirikan oleh WNI dengan usia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Selanjutnya dalam Pasal 7 PP 8/2021 berisikan format isian yang wajib dilengkapi yaitu antara lain:

- a. Nama serta domisili PT perorangan;
- b. Kurun waktu berdirinya;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat PT Perorangan; dan
- g. Identitas diri, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT perorangan.

Pendirian perseroan bagi UMK ini diberikan kelonggaran dalam segi pembiayaan sesuai dengan pasal 153 I UUPU jo UU Cipta Kerja. Kemudian mengenai modal dasar yang harus dimiliki oleh Perseroan UMK telah tertera pada Pasal 109 angka 3 UU Ciptaker dan juga dalam PP 8/2021 Pasal 3 yang memaparkan bahwa jumlah modal dasar perusahaan ditetapkan sesuai dengan ketetapan pendiri Perseroan. Modal dasar yang terkait diatas tersebut wajib diserahkan secara penuh minimal 25% bagian yang dapat dipastikan dengan bukti sah atas penysetoran (Pasal 4 PP 8/2021). Dengan demikian, maka hal tersebut juga merupakan kemudahan yang bisa dirasakan bagi UMKM dari berlakunya UU Cipta Kerja dalam aspek pembiayaan dan perizinan.

²¹ Jaya, Febri, "Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law." *Kosmik Hukum* 21, no. 2 (2021): 115-123.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Perorangan ini wajib membuat laporan keuangan sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 10 PP 8/2021, yang dilaporkan kepada kementerian dengan cara mengisi format isian pelaporan kondisi finansial melalui model online paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Adapun bentuk dari laporan keuangan yang harus disampaikan yaitu memuat :

- a. neraca;
- b. laporan pendapatan dan total biaya; dan
- c. CaLK tahun berjalan.

Dari berkas-berkas yang telah dikirimkan tersebut, selanjutnya Menteri akan mengeluarkan bukti penerimaan secara online (Pasal 11 PP 8/2021). Apabila perseroan perorangan tidak melakukan pelaporan terhadap kondisi keuangan perusahaannya tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga apabila dalam perkembangannya Perseroan Perorangan tersebut tidak lagi sesuai dengan syarat yang disebut dengan UMK dan kepemilikan saham berubah menjadi lebih dari 1 perorangan, maka Perseroan Perorangan memiliki kewajiban mengganti status badan hukumnya menjadi Perseroan. Penggantian tersebut harus dilaporkan melalui akta notaris dan kemudian diregistrasi kembali secara online kepada Kementerian yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.²²

Dengan kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan dalam pendirian perseroan bagi UMKM tersebut, maka sebagai badan hukum UMKM akan mendapat keuntungan yakni akan dapat merasakan kemudahan akses dan fleksibilitas dalam hal kebutuhan permodalan serta keleluasaan didalam kegiatan ekonomi secara Internasional. Dampak positif dari diubahnya status UMK ini menjadi badan hukum perseroan yaitu juga dapat dipandang dari segi tanggungjawab pemilik saham yang hanya bertanggungjawab atas segala perjanjian yang hanya menyangkut nama perseroan tersebut tidak lebih dari saham yang dipunyainya.

4. Kesimpulan

Sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditulis diatas maka diketahui bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamandemen beberapa ketentuan dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menciptakan segala kemudahan serta keringanan yang dibagikan oleh negara kepada UMKM yang akan memaksimalkan potensi UMKM secara lebih universal, optimal, dan berkelanjutan melalui perluasan kesempatan berusaha dan segala dukungan diberbagai aspek yang kemudian dapat menyokong kedudukan UMKM agar lebih menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih maju. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini juga menjadi produk payung hukum dari perkembangan UMKM yang dapat memberikan perlindungan hukum secara lebih komprehensif bagi para pelaku usaha UMKM, yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu juga UU Cipta Kerja telah menjelaskan mekanisme pendirian perusahaan bagi UMKM yang dilakukan dengan cara menyisipkan Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J dalam UUPU, yang kemudian diperjelas lagi melalui aturan turunan PP Nomor 8 Tahun 2021

²²Hardiyono, Yahya Wasyafi, "Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27.8 (2021): 1086-1101.

tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Simamora, Sogar. *Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*. (Jakarta: Djambatan, 2012).

Jurnal

- Ariani, Ni Luh Ristha dan Made Suksuma Prijandhini Devi Salain. "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)", *Jurnal Kertha Semaya* (2015): 2.
- Arliman, Laurentius. "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 387-402.
- Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febrianingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91-108.
- Dewik, Ketut Puspa dan Pramana, I Gede Pasek. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (Digital Payment)", *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 1553-1566.
- Egarini, Putu Wahyu Ning dan Sarjana. I Made. "Problematika Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no.4 (2020): 452-464.
- Hardiyono, Yahya Wasfy. "Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 8 2021: 1086-1101.
- Hartono, Hartono, and Deny Dwi Hartomo. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta" *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management)*, 14, no.1, (2016): 15-30.
- Jaya, Febri. "Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law." *Kosmik Hukum* 21, no. 2 (2021): 115-123.
- Kurniastuti, Ari Ratna. "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 184-203.
- Manggara, Risky Kharisma, And Munawar Kholil. "Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Jenang Di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 18-24.

- Sitorus, Andi Putra. "Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean." *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 125-144.
- Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 1 (2017): 51-58.
- Sukarmi, Sukarmi. "Perlindungan Desain Industri Bagi UMKM Yang Berkeadilan Sosial." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 97-108.
- Sumampouw, Wuri, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Jurnal de jure* 13, no. 1, (2021): 2655-4348.
- Theum, Dita Chrysan, and Gigit Mujianto. "Basilek Sebagai Representasi Kekuasaan Dan Keakraban Dalam Tutur Penolakan Pada Interaksi Jual-Beli Pasar Tradisional." *Jurnal Skripta* 6, no. 2 (2020): 1-15.
- Ulil, Ahmad, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1-18.
- Yusri, Yusri. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 103-127.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620.